

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak hadir di muka bumi tuhan, manusia secara fitrah sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu konsekuensi logis atau unsur dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga sangat diperlukan adanya pengendalian diri dan kualitas perilaku yang baik dari setiap anggota keluarga.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri atau juga pihak lain seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Auliah Rahmah, 2017: 20).

Dari uraian di atas, maka pada prinsipnya rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Pemberdayaan keluarga dan perempuan merupakan perjuangan Panjang yang sulit diungkapkan sejauh ini, bahwa sebuah negara yang kuat harus dimulai dari keluarga yang hebat. Namun kenyataannya, keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika, salah satunya dengan tindakan kekerasan.

Berdasarkan hal diatas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) hadir secara umum sebagai wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu yang dibentuk pemerintah bagi perempuan dan anak korban kekerasan secara umum dan korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara khusus. Dalam memberikan pelayanan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan Lembaga ini berkewajiban memberikan pelayanan tanpa memandang suku, ras, agama terhadap perempuan dan anak korban KDRT.

Kasus yang tergolong sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kasus yang kerap berulang, berapapun jumlahnya kasus-kasus itu tentu patut menjadi keprihatinan semua pihak dan hal ini bukan semata-mata soal angka atau jumlah yang semakin membesar di Indonesia terkhusus di Kota Bogor sendiri, tetapi ini adalah perihal kemanusiaan, perihal martabat manusia yang direndahkan serta nasib dan masa depan serta kelangsungan hidup seseorang. Apalagi, kekerasan bisa terjadi pada siapa saja, entah itu tetangga teman, kerabat dekat atau bahkan keluarga sendiri.

Berangkat dari hal diatas ini pula, pada tahun 2010 pemerintah kota Bogor mendorong terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor mengemban tugas untuk membebaskan perempuan dan anak di Kota Bogor dari segala bentuk diskriminasi menuju manusia yang mandiri dan bermartabat sehingga dalam hal ini lembaga ini memiliki peran strategis dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana amanah UU PKDRT. Juga, semua pihak berharap banyak pada Lembaga ini profesional dalam menangani kasus KDRT jadi menurut penulis perlu setiap saat melakukan evaluasi terhadap profesionalitas kerja P2TP2A.

Diakui Konselor P2TP2A Kota Bogor, Wiwit Lifitiani, kasus-kasus kekerasan anak maupun perempuan yang ditangani pihaknya datang dari laporan masyarakat seperti para kader PKK, *“jadi bukan atas kesadaran korban atau keluarganya untuk melaporkan kejadiannya,” ungkap Wiwit.*

Ini menunjukkan P2TP2A kurang diketahui keberadaannya dan mungkin saja ketidakpercayaan korban terhadap lembaga yang memiliki tugas mulia ini sehingga menurut penulis, sangat penting untuk dilakukan penelitian guna memetakan sejauh mana lembaga tersebut mencapai tujuan dan bagaimana P2TP2A menangani dan memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan. Selain itu, lokus delicti pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, di mana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, lokus delicti bisa di mana saja, di semua tempat. (Soeroso, 2010: xiii)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan serius yang terjadi dan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai makhluk sosial karena ini menyangkut harkat dan martabat manusia serta hak asasi individu. KDRT sendiri terjadi karena banyak faktor, ada yang karena perebutan kekuasaan, masalah keuangan, atau memang ada kecenderungan sadisme pada salah satu pasangan. Apapun penyebabnya, KDRT memiliki pengaruh besar bagi kehidupan di masa depan. Tidak jarang, korban KDRT tidak bisa melanjutkan hidupnya seperti biasa. Dan beban serta luka akibat penganiayaan yang pernah dialami akan terbawa seumur hidup. Kadang dalam beberapa kasus, anak yang dianiaya oleh orangtuanya, memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama ketika sudah menjadi orang tua. Walau, tentu saja tak selalu seperti itu kejadiannya. Inilah akibat paling mendasar dari KDRT yang perlu penanganan serius (Rinawati, 2017:88).

Di Indonesia, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menempati peringkat pertama dalam kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sedangkan pada tingkat Provinsi, Jawa Barat menjadi salah satu Provinsi dengan kasus kekerasan tertinggi.

Berdasarkan data Kementerian PPPA, Jawa Barat di antaranya Kota Bogor yang menjadi lokus penelitian ini, memiliki angka kekerasan terhadap anak dan perempuan paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel Kasus KDRT yang ditangani P2TP2A Kota Bogor

Tahun	Jumlah Kasus KDRT Yang Ditangani P2TP2A
2018	42 kasus
2019	47 kasus
2020	54 kasus

Sumber Data: Kantor P2TP2A Kota Bogor 2021

Dari tabel diatas, tercatat jumlah kasus KDRT tiga Tahun terakhir di Kota Bogor terus mengalami peningkatan yang signifikan, yakni pada Tahun 2018 jumlah kasus yang ditangani P2TP2A sebanyak 42 kasus, kemudian di Tahun 2019 menjadi 47 kasus dan terus bertambah sehingga pada tahun 2020 lalu tercatat ada 54 kasus (P2TP2A Kota Bogor).

Masalah lain dari hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman ditemukan adanya

maladministrasi dalam penanganan kasus KDRT di Kota Bogor yakni meliputi lemahnya koordinasi antara P2TP2A dan Unit PPA. Banyak petugas dalam lembaga tersebut tidak punya latar belakang psikolog, kurangnya waktu pelayanan yang disediakan P2TP2A sehingga tidak terfasilitasi layanan lanjutan.

Temuan lainnya yakni, Ombudsman menemukan beberapa kantor yang belum mempunyai atau tidak memenuhi standar yakni berupa rumah aman, rumah singgah, ruang tindakan dan rawat inap. Kondisi kantor instansi yang kurang menjamin keamanan dan kenyamanan dalam melaporkan kasus KDRT tentu dapat menjadi faktor penyebab keengganan masyarakat untuk melapor dan efektivitas kinerja lembaga tersebut dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Berdasarkan hal itu, Ombudsman menilai Peraturan Menteri No 1 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai dasar dalam penanganan kasus KDRT melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum efektif di Kota Bogor (ombudsman.go.id).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan tanggal 22 September 2004 digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh Undang-Undang sebelumnya (Estu Rakhmi, 2017: 9).

Dalam UU 23 Tahun 2004 ini disebutkan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga (tinggal didalam satu rumah). Ironisnya kasus KDRT sering ditutup- tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah tangga.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Dari Perda tersebut, lahir motivator ketahanan keluarga (Motekar) di tiap Kabupaten dan Kota tak terkecuali Kota Bogor yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai mengadvokasi keluarga yang terkena kasus KDRT atau pelecehan terhadap anak.

Fenomena KDRT di Kota Bogor seringkali tidak terungkap ke permukaan. Hal ini tentunya disebabkan karena banyak faktor seperti anggapan bahwa kekerasan yang dialami perempuan itu sendiri. Faktor lainnya adalah anggapan kekerasan yang terjadi adalah aib yang justru ditutupi dari dunia luar. Selain itu, adanya ketakutan dari korban kekerasan untuk melaporkan kekerasan yang dialami dikrenakan ancaman yang diterimanya menyebabkan KDRT banyak yang tidak terungkap ke permukaan.

Pemerintah Kota Bogor dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah ke-3 Tahun 2015-2019) menyebutkan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di prioritaskan pada upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak serta peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (JDIH Kota Bogor 2009).

Maraknya KDRT di Kota Bogor menyebabkan pemerintah membentuk Lembaga yang akan membantu dalam melakukan konsultasi, pelayanan, penanganan, pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Lembaga ini yakni Pusat Pelayanan

Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dibentuk melalui keputusan Wali Kota Bogor Nomor 147.14.45-303 Tahun 2009.

P2TP2A merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan upaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Pengelola P2TP2A adalah masyarakat unsur pemerintah, LSM Perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan Masyarakat di setiap Provinsi seluruh Indonesia.

Secara umum, terdapat dua tujuan pembentukan P2TP2A, yaitu: (a) memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan tak terkecuali korban kekerasan rumah tangga dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/ pemberdayaan; dan (b) mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh. Dalam konteks sasaran, P2TP2A menasar tidak hanya perempuan dan anak korban kekerasan, tetapi juga masyarakat, pemerintah, maupun lembaga non pemerintah (LSM, pusat studi wanita di universitas dan lain-lain). Peran P2TP2A antara lain: (a) sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (b) sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan (c) sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Mengingat betapa krusialnya peran P2TP2A, maka tugas pokok dan fungsi P2TP2A mencakup tiga hal: pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dalam upaya pencegahan, P2TP2A bertugas untuk: (a) melakukan pendidikan publik di masyarakat dan lembaga terkait secara keseluruhan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan lain sebagainya; (b) memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan membangun koordinasi dengan berbagai lembaga penyelenggara kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan; (c) memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, politik, sosial dan budaya, melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatankegiatan tersebut; (d) melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan

kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam upaya penanganan, P2TP2A bertugas untuk: (a) memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, (b) memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (c) memfasilitasi pelayanan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (d) memfasilitasi pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan (e) memfasilitasi pelayanan bimbingan rohani/keagamaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dalam upaya rehabilitasi, P2TP2A bertugas untuk: (a) memberikan pelayanan pemulihan jangka panjang berupa pemulihan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (b) memfasilitasi perlindungan korban di rumah aman bekerja sama dengan lintas sektor terkait, (c) melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi korban, (d) memfasilitasi pemberdayaan dibidang pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (e) memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan membangun koordinasi lintas sektor terkait, dan (f) memfasilitasi proses pemulihan rohani melalui konsultasi keagamaan.

Karena tugas dan fungsi P2TP2A sangat luas maka Penelitian ini akan dibatasi atau berfokus pada “Evaluasi Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)”. Penelitian ini akan mencoba menyorot bagaimana upaya P2TP2A mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap penanganan atau pelayanan terhadap kasus KDRT di Kota Bogor.

Melihat begitu luasnya cakupan kerja P2TP2A dalam menyelesaikan persoalan KDRT, nampak bahwa upaya ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, peradilan agama, dan masyarakat itu sendiri. Persoalan yang muncul adalah minimnya jejaring dan sinergi multistakeholder dalam upaya menyelesaikan persoalan KDRT. Posisi P2TP2A sangat krusial, sebab tugasnya tidak hanya pada penanganan korban, namun dari hulu ke hilir, mulai

dari pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi. Dalam upaya itu tentu P2TP2A tidak dapat bekerja sendiri.

Penelitian ini mencoba memecahkan masalah dalam upaya menyelesaikan persoalan KDRT. Disamping itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari cara untuk melibatkan berbagai pihak terkait dalam membantu tugas-tugas P2TPA. Pihak-pihak terkait dapat muncul dalam satu sisi, maupun keseluruhan sisi tugas dari P2TP2A. Dalam prosesnya, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani P2TP2A dan seluruh stakeholder dalam upaya bersama memberantas KDRT di Kota Bogor.

1.2 Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Evaluasi Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A Di Kota Bogor?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat P2TP2A Dalam menangani kasus KDRT Di Kota Bogor?

1.3. Tujuan Peneliti

1. Mengetahui Evaluasi Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A Di Kota Bogor.
2. Mengetahui Apa Saja Faktor Pendukung, Penghambat P2TP2A Dalam Penanganan Kasus KDRT Di Kota Bogor.

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yakni memberikan bahan Informasi dan perbandingan bagi para mahasiswa, peneliti dengan tema yang relevan dengan penelitian ini.

1.4.2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah terkhusus P2TP2A sebagai lembaga yang secara filosofis dibentuk untuk Melakukan upaya preventif (Pencegahan) bagi perempuan dan anak korban KDRT.

1.5. Sistematika Penelitian

Bab pertama yaitu pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian secara teoritis dan praktis.

Bab dua yakni Tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian.

Bab Ketiga akan membahas gambaran umum tentang P2TP2A yang terdiri dari: latar belakang dibentuknya P2TP2A Kota Bogor, fungsi serta perannya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

Bab Keempat yakni menjawab rumusan masalah dalam penelitian yakni: 1). bagaimana P2TP2A memediasi kasus KDRT di Kota Bogor, 2). Bagaimana P2TP2A menerima pengaduan di Kota Bogor, 3). Bagaimana mekanisme tindak lanjut kasus KDRT di Kota Bogor.

Bab Kelima atau Bab terakhir adalah penutup yakni terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dilakukan, saran, rekomendasi, dan daftar pustaka.